



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 137/ Pdt.G/ 2016/ PN.Amp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

PENGUGAT , Karangasem 31 Desember 1969, KTP NIK.5107067112690146, Perempuan, Umur 47 tahun, Warga Negara Indonesia, Alamat ,Kabupaten Karangasem,Pekerjaan Pedagang, Sudah kawin, Pendidikan SD Sederajat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **I KETUT BERATA,SH.** Dusun Bungkulan,15 Juni 1961, KTP NIK.5107041506610001, Umur 55 tahun, laki-laki, Warga Negara Indonesia, belum kawin, Kartu Advokat berlaku sampai tanggal 30 Mei 2017, beralamat di Jalan Ngurah Rai No.25 Amlapura yang berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 27 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah No.177/REG.SK/2016/ PN.Amp tertanggal 31 Oktober 2016 yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**-----

MELAWAN

TERGUGAT, KTP NIK.5107041305700002, Karangasem 13 Mei 1970, Umur 46 tahun, laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat di,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem, Pekerjaan Karyawan Swasta,
sudah kawin, Pendidikan SLTP Sederajat yang untuk
selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 2 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan perkara nomor: 137/Pdt.G/2016/PN.Amp tertanggal 2 Nopember 2016, pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu, bertempat di Lingkungan Pangi, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 Agustus 1990 yang dipuput oleh Ide Pedanda Gede Keniten sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No.102/KR/1990, tertanggal 28 Agustus 1990, -----
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah lahir 3 orang anak yang masing-masing bernama;-----
 1. ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 08 Agustus 1991.
 2. ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 26 Desember 1994.
 3. ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 21 Januari 2002.
4. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekitar 6 tahun kemudian dari sejak kelahiran anak ketiga keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi, sering terjadi cekcok atau pertengkaran kecil sampai mereka tidak mau komunikasi dengan baik lagi sebagai suami-isteri dalam berumah tangga, -----
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perbedaan perilaku bahkan sampai terjadi pertengkaran diantara mereka secara terus menerus dikarenakan sudah tidak adanya kecocokan, yang menjadi faktor penyebab ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mencurigai Penggugat berlebihan akan pergaulan Penggugat sebagai pedagang dengan orang lain di luar sampai Tergugat tidak dianggap dalam keluarga sehingga Penggugat dengan sangat terpaksa memilih tinggal sendiri bersama orang tua Penggugat sejak awal tahun 2009, -----
7. Bahwa dari sejak pisah tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bersama keluarganya tidak pernah mendatangi Penggugat untuk diajak pulang kembali hidup dalam satu rumah sehingga pada tanggal 17 Mei 2009 tangga antara Penggugat dengan Tergugat membuat surat pernyataan cerai bersuami-istri yang disaksikan oleh Kelian Adat Pangi, -----
8. Bahwa dalam pernyataan cerai tersebut diatas sudah disepakati bahwa Tergugatlah yang berkewajiban mengasuh anak-anak untuk membesarkan, merawat dan mendidik demi kepentingan masa depan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, -----
9. Bahwa, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin untuk bisa diwujudkan lagi, maka perceraianlah satu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya jalan untuk mengakhiri perkawinan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP

No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. ; -----

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat.; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, bertempat di Lingkungan Pangi, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 Agustus 1990 yang dipuput oleh Ide Pedanda Gede Keniten sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No. 102/KR/1990, tertanggal 28 Agustus 1990 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan salinan putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain untuk datang dipersidangan sebagai kuasanya walapun ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 4 Nopember 2016 tanggal 16 Nopember 2016, dan tanggal 23 Nopember 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan hak-haknya dalam persidangan dan selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibenarkan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.; -

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai surat alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan Formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan beralasan maka tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan sebagai tidak hadir:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Foto Copy Akta Perkawinan TERGUGAT dengan PENGUGAT , diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-3; dan dikuatkan oleh keterangan saksi – saksi, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan tanggal 28 Agustus 1990, yang dipuput oleh Ide Pedanda Gede Keniten ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan yang sah menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 yang menjadi dasar pembenar bagi perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 sub “f” yang berbunyi : “*Bilamana antara*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga" ; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sering terjadi pertengkaran sejak kelahiran anaknya yang ketiga hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan meja makan, atau antara Pengugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan Tergugat selalu mencurigai Penggugat berlebihan akan pergaulan Penggugat sebagai pedagang dengan orang lain di luar sampai Tergugat tidak dianggap dalam keluarga sehingga Penggugat dengan sangat terpaksa memilih tinggal sendiri bersama orang tua Penggugat.sejak awal tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat dan dengan dikuatkan bukti surat bertanda P- 7, Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh para pihak, yang di saksi oleh Klian Banjar Adat Pangi I Komang Kantun dan Ni Nengah Kebon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara TERGUGAT dan PENGUGAT telah sepakat cerai, atau telah melakukan perceraian secara adat serta dengan didukung pula oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu: saksi I Gede Karang yang bersesuaian dengan keterangan I Ketut Pasek menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu, bertempat di Lingkungan Pangi, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 Agustus 1990 yang dipuput oleh Ide Pedanda Gede Keniten sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No.102/KR/1990, tertanggal 28 Agustus 1990, dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan yang sah menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar pembenar bagi perceraian perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat; -----

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan karena
perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana
disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 sub "f" yang berbunyi : "*Bilamana antara
suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada
harapan rukun lagi dalam rumah tangga*" ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut,
menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak
bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk
seluruhnya dengan verstek, dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan
Negeri Amlapura atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan
ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil
Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian yang sedang
berjalan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka
Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dan menurut ketentuan dalam Pasal 192
R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) R.bg, Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang
Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Pasal-
Pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI.

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu, bertempat di Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 Agustus 1990 yang dipuput oleh Ide Pedanda Gede Keniten sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No.102/KR/1990, tertanggal 28 Agustus 1990, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatitkan pada buku Register yang dipergunakan untuk itu;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari: Rabu, tanggal 07 Desember 2016 oleh kami I GEDE A.GANDHA WIJAYA, SH, MH sebagai Ketua Majelis, I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH dan NI MADE KUSHANDARI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh I GEDE A.GANDHA WIJAYA, SH, MH sebagai Ketua Majelis, I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH dan NI MADE KUSHANDARI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh I MADE WISNA,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

I.GP. YASTRIANI, SH,

I GEDE A.GANDHA WIJAYA, SH, MH

NI MADE KUSHANDARI,SH.

PANITERA PENGGANTI

I MADE WISNA,SH

Rincian Biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000.- |
| 3. Biaya Materai | : Rp. 6.000.- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 5. Biaya ATK | : <u>Rp. 50.000.-</u> |

Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah);